



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG PERANGKAT DESA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 10, Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

PELAKSANA KEWILAYAHAN

Pasal 1

- (1) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (2) Penentuan jumlah Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan sepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA


Pasal 2

- (1) Kepala Desa harus mengoordinasikan penyusunan uraian tugas dan fungsi perangkat Desa.
- (2) Uraian tugas dan fungsi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB III
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Persyaratan dan Kelengkapan Administrasi

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai;
 - c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - d. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - f. bersedia diangkat menjadi perangkat Desa, yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah kabupaten;
 - h. bebas narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - i. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah mulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan yang dijadikan dasar pengangkatan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;



- j. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran, yang dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau dokumen pendukung lainnya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat kabupaten;
 - k. tidak mempunyai hubungan darah dengan Kepala Desa, yang dibuktikan dengan fotocopy kartu keluarga yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat kabupaten;
 - l. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang di tingkat kabupaten;
 - m. penduduk Indonesia yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau keterangan kependudukan lainnya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat kabupaten.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus perangkat desa sebagai pelaksana kewilayahan/dusun wajib bertempat tinggal di Desa setempat.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 5


Untuk kelancaran proses pendaftaran dan penjaringan calon perangkat Desa, Kepala Desa dapat meminta kelengkapan

dokumen administrasi lainnya kepada pendaftar sesuai dengan kebutuhan yang sifatnya bukan persyaratan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.



Bagian Ketiga

Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 7

- (1) Penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi dan pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran bakal calon;
 - c. seleksi kelengkapan berkas dan pemenuhan persyaratan;
 - d. ujian tertulis dan wawancara; dan
 - e. pengumuman hasil.
- (2) Dalam hal pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Tim dapat meminta bantuan dari Pemerintah Kabupaten melalui instansi teknis terkait.

BAB IV

PELANTIKAN DAN PENYUMPAHAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya terlebih dahulu dilantik dan disumpah oleh Kepala Desa.
- (2) Tata cara pelantikan dan penyumpahan Perangkat Desa diatur oleh Kepala Desa dan dapat berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Setelah selesai pengucapan sumpah dan pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kinerja antara perangkat Desa dengan Kepala Desa.



BAB V
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Larangan dan Sanksi

Pasal 9

(1) Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

KABUPATEN	KORPORASI	ASPIRAN	SEKDA	WABUP
1	2	3	4	5

- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b) ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c) tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d) melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB VI

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.



- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VII

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.


BAB VIII

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 14

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa adalah sebagai berikut:

- a. penggunaan pakaian dinas dapat mengikuti ketentuan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
- b. pada hari tertentu dapat menggunakan pakaian dinas dengan ciri khas tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Atribut yang digunakan meliputi papan nama dan pin lambang daerah kabupaten pada bagian depan, serta logo bertuliskan Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada lengan kiri.



BAB IX
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.
- (3) Tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunjangan kinerja, tunjangan hari raya, dan insentif lainnya seperti jaminan keselamatan kerja yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kondisi pelaksanaan tugas dan kemampuan keuangan Desa.

BAB X
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.
- (3) Tata cara peningkatan kapasitas Aparatur Desa berpedoman pada ketentuan dalam bentuk Edaran Bupati.

KABUPATEN	ASISTEN	SEKRETARIS	WAKIL
1	2	3	4

Pasal 17

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Disahkan di Limboto
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI GORONTALO, *a*



NELSON POMALOINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 40


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006